

IMPLIKASI YURIDIS PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

¹Muhammad Fajar Hidayat, ²Desi Sommaliagustina

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang, 29111
muhammad.fajar.hidayat@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Riau
Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, 28294
desisommaliagustina@yahoo.co.id

Abstract

Corona Virus Disease 2019 or COVID-19 has been determined by President Joko Widodo to become a National Disaster with Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Determination of Non-Disaster in the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster in Jakarta on April 13, 2020. The President has issued Presidential Decree 11 of 2020 concerning Establishment of Community Health Emergency COVID-19. The spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has had an impact on negative global economic growth, including engagement. Parties who cannot fulfill their achievements in an engagement because the covid-19 pandemic does not necessarily classify the condition of the covid-19 pandemic as a state of overmacht or force majeure. Must be assessed on a case by case basis in accordance with the circumstances and factual conditions that occur. Except if the parties in a contract agreed upon with the parties have described in detail about what is qualified as a force majeure.

Keywords; *Force Mejeure, COVID-19, Contract.*

Abstrak

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 telah ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Jakarta pada tanggal 13 April 2020. Presiden telah mengeluarkan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa dampak terhadap pertumbuhan perekonomian negatif secara global, termasuk dalam hal perikatan. Para pihak yang tidak bisa memenuhi prestasinya dalam sebuah perikatan dikarenakan pandemi covid-19 tidak serta merta diklasifikasikan kondisi pandemi covid-19 sebagai keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktual yang terjadi. Terkecuali apabila para pihak dalam kontrak yang disepakati bersama para pihak telah menguraikan secara rinci tentang apa saja yang dikualifikasi sebagai *force majeure*.

Kata Kunci; *Force Mejeur, COVID-19, Kontrak.*

I. PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) pada Selasa (11/2/2020) mengumumkan bahwa "Covid-19" menjadi nama resmi baru untuk coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di China pada 31 Desember 2019.¹ Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memberikan penjelasan tentang asal-usul nama tersebut, yaitu bahwa "co" berarti "corona", "vi" untuk "virus", dan "d" untuk "disease (penyakit)".² Covid-19 telah menyebar hingga 118 negara dan menginfeksi 119.179 orang pada Rabu (11/3/2020).³ WHO menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi global.⁴ Ciri-ciri pandemi meliputi: merupakan jenis virus baru, dapat menginfeksi banyak orang dengan mudah, serta bisa menyebar antar manusia secara efisien. Virus corona memiliki ketiga karakteristik tersebut.⁵

Untuk mengatasi perkembangan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penetapan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini tentu menimbulkan beberapa persoalan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penetapan Kedaruratan Kesehatan akan berdampak pada berhentinya seluruh aktivitas kehidupan sosial dalam masyarakat, termasuk aktivitas bisnis. Apalagi, dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, kegiatan bisnis yang berbasis pada kontrak menjadi terkendala karena sebagian pejabat, pelaku usaha dan para ahli menyatakan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional adalah *Force Majeure*.

¹<https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/12/063200865/ini-alasan-who-memberi-nama-resmi-covid-19-untuk-virus-corona>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

²*Ibid.*

³<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19>, diakses tanggal 31 maret 2020.

⁴*Ibid.*

⁵<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan regulasi tersebut tidak bisa secara otomatis menjadi dasar untuk membatalkan dan menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelumnya, namun sifatnya pemberitahuan terjadinya *Force Majeure*. Salah satu Advokat senior, Hotman Paris Hutapea berpendapat bahwa kondisi Keadaan Memaksa sudah banyak dalam putusan pengadilan sebelumnya, atau yurisprudensi di sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, untuk menetapkan kondisi *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa sebaiknya mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu.⁶ Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional masuk kategori *force majeure* atau tidak dan apa implikasi yuridis yang ditimbulkan dari penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional dalam pelaksanaan kontrak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional masuk kategori *Force Majeure* atau tidak dan implikasi yuridis penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional dalam pelaksanaan kontrak.

Untuk membedah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ketidakmungkinan yang dibagi menjadi dua yaitu ketidakmungkinan absolut atau objektif dan ketidakmungkinan relatif atau subjektif.

Teori ketidakmungkinan (*on mogelijkeheid*) Harahap dalam Salim menyebutkan sebagaimana yang dikutip I Ketut Oka Setiawan, menyebutkan bahwa *overmacht* adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ajaran ini dibedakan lagi menjadi:⁷

- a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif, yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melaksanakan prestasinya;
- b. Ketidakmungkinan relatif atau subjektif, yaitu ketidakmungkinan bagi debitur untuk memenuhi prestasinya.

Ketidakmungkinan absolut atau objektif terjadi apabila pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun karena secara wajar memang tidak mungkin (dari sisi imposibilitas). Misalnya, benda yang diperjanjikan sebagai objek perjanjian hancur karena bencana alam atau musnah karena terbakar.

⁶<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-pendapat-mahfud-md-dan-hotman-paris-soal-dampak-kepres-122020-ke-kontrak-bisnis?page=all>, diakses tanggal 15 April 2020.

⁷I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 24.

Ketidakmungkinan relatif atau subjektif terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur. Debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dan tidak seimbang, atau menimbulkan kerugian yang besar sekali bagi debitur. Misalnya, harga bahan-bahan melonjak sangat tinggi atau ada larangan Pemerintah.

Hal ini sebenarnya dapat menimbulkan hak untuk negosiasi kembali. Masuk dalam kelompok teori ini adalah *Inspanning Theorie* dari Houwing yaitu debitur baru dapat mengemukakan keadaan memaksa kalau sudah terlebih dahulu berusaha semaksimal mungkin tetapi tetap tidak mungkin. Selain itu, penulis menggunakan ajaran keadaan memaksa untuk membedah permasalahan tersebut. Ajaran keadaan memaksa dibagi menjadi 2 yaitu ajaran yang objektif (*de objective overmachtsleer*) dan ajaran yang subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*) atau relatif.

II. METODE PENELITIAN

Menurut pendapat H.J. van Eikema Hommes sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri.⁸ Apa yang dikemukakan oleh Van Eikema Hommes ini mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu.⁹ Sesuai dengan isu hukum yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹¹ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 19.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 47.

¹¹*Ibid.*, hlm. 133.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penetapan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Pengumpulan bahan hukum yang bersifat normatif dilakukan dengan studi literatur, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian baik secara konvensional maupun melalui media elektronik. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti kemudian diinterpretasikan dengan hukum yang berlaku.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara penafsiran. Dalam hal ini, penulis melakukan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematik.¹² Penafsiran gramatikal dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Penafsiran sistematik dilakukan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan perundangan lainnya.¹³

III. PEMBAHASAN

Untuk menjawab apa implikasi hukum penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional dalam pelaksanaan kontrak maka harus terlebih dahulu diketahui apakah penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional masuk kategori *Force Majeure* atau tidak. *Force Majeure* berasal dari kata "*Vis Major*" atau "*Vis Divina*" dalam Roman Law, yang memiliki arti sesuatu peristiwa yang "*irresistible*" dan "*unforeseeable*" sehingga

¹² Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 9-10.

¹³ *Ibid.*

ada dasar pemaaf dalam pelaksanaannya.¹⁴ Sama halnya dengan “*Pacta Sunt Servanda*”, *Force Majeure* adalah dogma yang dituangkan dalam pasal-pasal di KUHPerduta.¹⁵

Force Majeure juga dikenal dengan istilah *Overmacht* atau Keadaan Memaksa atau Keadaan Kahar. Menurut Black’s Law Dictionary, *Force Majeure* adalah “*an event or effect that can be neither anticipated nor controlled*”. Menurut pendapat Marnia Rani, *Force Majeure* (keadaan memaksa atau darurat) diartikan sebagai suatu keadaan yang menjadi sebab salah satu pihak, tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera dalam kontrak bisnis, dikarenakan adanya peristiwa diluar kemampuan pihak tersebut.¹⁶

Keadaan memaksa menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand menyatakan keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.¹⁷

Terminologi dan pengaturan khusus tentang *Force Majeure* tidak terdapat dalam KUHPerduta. *Force Majeure* dapat digambarkan dalam Pasal 1244-1245 KUHPerduta yakni¹⁸ :

Pasal 1244 KUHPerduta

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, **disebabkan suatu hal yang tak terduga**, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1245 KUHPerduta:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran **keadaan memaksa** atau lantaran suatu kejadian tak disengajasi berutang beralangan

¹⁴Chandra Yusuf, *Implikasi Force Majeure*, materi presentasi disampaikan dalam Seminar Nasional (Webinar) Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan tema Implikasi Penetapan Status Bencana Covid-19 Bagi Klausul *Force Majeure* Dalam Kontrak, 21 April 2020.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Marnia Rani, *Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2015, hlm. 24.

¹⁷ Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, hlm.52.

¹⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan Ketigapuluh Empat (Edisi Revisi), Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 324-325.

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Kedua pasal tersebut, berada pada Bagian ke-4, Bab ke-1 dari Buku Ke-3 KUHPerdara dengan judul “Tentang penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan” sehingga dengan demikian fokus *Force Majeure* adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga. Hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak salah arah memahami pengaturan *Force Majeure* dalam KUHPerdara. Kedua pasal tersebut pada prinsipnya sama mengenai pembebasan si berutang (debitur) dalam membayar ganti kerugian. *Force Majeure* dalam pasal tersebut, penerapannya dibuat secara umum dan meluas karena akan memprediksi peristiwa yang akan timbul nantinya. Menurut pendapat Subekti, *Force Majeure* adalah bentuk pembelaan debitur.

Force Majeure adalah suatu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena peristiwa yang bukan kesalahannya. Peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak diduga. Secara sederhana, *Force Majeure* adalah mengenai peristiwanya yang tidak memungkinkan kewajiban para pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai perjanjian. Tanpa iktikad tidak baik menghindari *asas Pacta Sunt Servanda* dari sebuah perjanjian yang dibuat secara sah dan menjadi hukum bagi para pihak.

Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas-asas dalam hukum perdata yang menyangkut kontrak atau disebut juga asas kepastian hukum. Dalam *asas Pacta Sunt Servanda*, hakim atau pihak ketiga tidak boleh intervensi atas kontrak. Siapapun haruslah menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Suatu kontrak yang dibuat atas dasar consensus, merupakan aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan kontrak. Prinsip dalam asas ini adalah suatu kontrak wajib dilaksanakan, ditepati, dan mengikat kedua belah pihak.¹⁹

Asas Pacta Sunt Servanda ini layaknya sebuah undang-undang yang harus dipatuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara:

“Kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang.”

Dalam kontrak, *Force Majeure* adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh

¹⁹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hlm. 74.

pihak kreditur. Force Majeure adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Force Majeure merupakan penghindaran dari tuntutan Wanprestasi.

Konsep *Force Majeure* dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sesuatu hal yang tak terduga, terdiri dari :
 - a. Peristiwa yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya (*Unpredictable*);
 - b. Bukan sesuatu yang periodik atau rutin;
 - c. Tidak dapat diantisipasi sebelumnya;
 - d. Tidak adanya iktikad tidak baik (*Without Bad Faith*).
2. Keadaan memaksa, terdiri dari :
 - a. Diluar kemampuan untuk dikendalikan (*Act of God*);
 - b. Adanya peristiwa yang tak mungkin dihindari atau tidak ada langkah wajar yang bisa diambil yang mengakibatkan musnahnya barang yang diperjanjikan;
 - c. Adanya peristiwa yang menjadi penghalang atau mejadi terlarang sehingga kewajiban tidak bisa dilaksanakan sesuai perjanjian.

Unsur-unsur *Force Majeure* ada 4 yakni tidak dipenuhinya prestasi, tidak dipenuhinya prestasi disebabkan peristiwa yang menghalangi, bisa tetap atau sementara, tidak dipenuhinya prestasi itu diluar kesalahan debitur dan dalam hal ini debitur tidak beritikad buruk, dan peristiwa tersebut tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Jenis-jenis *Force Majeure* adalah keadaan alam, keadaan darurat, karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian, karena perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, dan lain-lain. Bisa mengenai seluruh prestasi atau hanya sebagiannya.

Sementara itu, menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana yang dikutip Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand terdapat 3 unsur keadaan memaksa yakni:

1. Peristiwa yang tidak terduga, peristiwa tersebut memusnahkan objek perikatan, misalnya karena bencana alam, banjir, tsunami, keadaan tersebut bersifat tetap;
2. Peristiwa tersebut menghalangi debitor untuk berprestasi, karena objek perikatan terkena larangan, keadaan ini bersifat tetap atau sementara;
3. Peristiwa tersebut tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu dibuatnya perikatan baik oleh debitor maupun oleh kreditor.²⁰

Sedangkan menurut Rahmat S.S.Soemadipraja sebagaimana yang juga dikutip Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, juga terdapat 3 unsur keadaan memaksa, yakni:

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor karena debitor tidak bersalah;
2. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitor maupun pihak lain);
3. Tidak ada itikad buruk dari debitor.²¹

Menurut pendapat Mukti Fajar ND, berdasarkan pasal-pasal dalam KUHPerduta tersebut, ada 10 unsur-unsur *Force Majeure* yaitu :

1. Peristiwa yang tidak terduga;
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor;
3. Tidak ada itikad buruk dari debitor;
4. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitor;
5. Keadaan itu menghalangi debitor berprestasi;
6. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
7. Keadaan di luar kesalahan debitor;
8. Debitor tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
9. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitor maupun pihak lain);
10. Debitor tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.²²

Munir Fuady sebagaimana dikutip Marnia Rani berpendapat bahwa *Force Majeure* dapat diklasifikasikan menjadi 6 yaitu :

1. *Force Majeure* Objektif (*physical impossibility*), terjadi terhadap benda yang menjadi objek kontrak, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitor.
2. *Force Majeure* Subjektif, terjadi karena keadaan atau kemampuan dari debitor.

²⁰Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op.Cit*, hlm. 54.

²¹*Ibid.*, hlm. 54-55.

²² Mukti Fajar ND, *Pandemi Covid 19: Force Majeur?*, materi presentasi disampaikan dalam Seminar Nasional (Webinar) Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan tema Implikasi Penetapan Status Bencana Covid-19 Bagi Klausul *Force Majeure* Dalam Kontrak, 21 April 2020.

3. *Force Majeure* Absolut (*impossibility*), debitur sama sekali tidak dapat melakukan kewajiban dalam keadaan bagaimanapun juga.
4. *Force Majeure* Relatif (*impracticality*), pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, walau secara tidak normal masih mungkin dilakukan.
5. *Force Majeure* Permanen, prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan sampai kapanpun.
6. *Force Majeure* Temporer, prestasi masih tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi masih mungkin dilakukan di lain waktu.²³

Pada umumnya, dalam suatu perjanjian dibuat klausula tentang *Force Majeure* dengan redaksi yang berbeda-beda. Pembuatan klausula *Force Majeure* dalam perjanjian mengikuti pasal dalam KUHPerdara dan dituangkan dalam pengungkapan klausula yang bersifat umum. Ada yang isinya menyebutkan Peraturan Pemerintah sebagai salah satu *Force Majeure*, ada juga yang tidak menyebutkan Peraturan Pemerintah sebagai salah satu *Force Majeure*. Untuk yang tidak menyebutkan Peraturan Pemerintah sebagai salah satu *Force Majeure* dapat dilihat dalam perjanjian jual beli motor dengan sistem angsuran (perjanjian kredit motor) berikut ini:²⁴

Pasal 12 : *Force Majeure*

1. Terhadap kendaraan yang rusak atau hilang yang disebabkan oleh bencana alam seperti tsunami, angin ribut, kebakaran, gempa bumi, atau *force majeure* lainnya maka perjanjian ini berakhir segera dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut haknya masing-masing.
2. Jika kerusakan dan kehancuran kendaraan yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut tidak seluruhnya, maka kedua belah pihak akan membuat kesepakatan baru; kesepakatan mana merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Sedangkan untuk yang menyebutkan Peraturan Pemerintah sebagai salah satu *Force Majeure* dapat dilihat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu berikut ini:²⁵

Pasal 13 : *Force Majeure*

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadan atau situasi yang memaksa, seperti : bencana alam, pemberontakan, huru-hara, kerusakan, Peraturan Pemerintah atau apa pun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

²³ Marnia Rani, *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

²⁴ Nana P. Jehani, dkk., *50 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, ForumSahabat, Jakarta, 2008, hlm. 27-28.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

Oleh karena dalam perjanjian tersebut sudah ada klausul *Force Majeure* maka itulah yang berlaku bagi kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²⁶

Pasal 1338 KUHPerdara tersebut merupakan pasal yang paling populer karena disinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada juga sarjana yang menyandarkannya pada Pasal 1320, atau pada keduanya. Namun, apabila dicermati pasal ini, khususnya ayat (1) atau alinea (1), sebenarnya ada tiga hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya, yaitu:²⁷

- a. Pada kalimat “semua perjanjian perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- b. Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas *pacta sunt servanda*;
- c. Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.

Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Jadi pemenggalan tersebut hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut.²⁸

Ayat (2) atau alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.²⁹

²⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hlm. 342.

²⁷Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cetakan ke Enam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 78.

²⁸*Ibid.*, hlm. 79.

²⁹*Ibid.*

Ayat (3) atau alinea (3), ini merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁰

Menurut pendapat Yoan Nursari Simanjuntak, untuk melihat *Force Majeure* atau tidak, yang lebih tepat adalah mengukur berdasarkan prestasinya, bukan peristiwanya. Artinya, tidak bisa disamaratakan satu kasus dengan kasus yang lain, jangan asal berdalih *Force Majeure* karena ada yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan dan keadaan lain mungkin memang sama sekali tidak bisa.³¹

Mengenaipernyataan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional adalah suatu peristiwa yang dapat diprediksi atau menimbulkan keadaan memaksa. Mukti Fajar ND berpendapat bahwa hal tersebut menjadi sangat relatif untuk ditafsirkan sebagai peristiwa *Force Majeure*. Peraturan tersebut harus dilihat *case per case* terkait dengan perjanjian yang telah dibuat para pihak karena Covid-19 dapat menjadi peristiwa yang langsung terkait atau tidak terkait dengan kewajiban (prestasi) dari subyek atau objek yang diperjanjikan.³² Contohnya, ada gempa bumi yang membuat musnahnya barang sebagai objek perjanjian sehingga tidak mungkin untuk diteruskan perjanjian tersebut, ini disebut dengan *Force Majeure Absolut* dan gempa bumi tersebut membuat jalan rusak, sehingga pengiriman barang menjadi terlambat, akibatnya perlu menunggu jalan diperbaiki atau mencari jalan alternatif lainnya, ini disebut dengan *Force Majeure Relative*.³³

Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan berpendapat bahwa penetapan bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force*

³⁰*Ibid.*

³¹ Yoan Nursari Simanjuntak, *Pengaturan Force Majeure Dalam KUHPerdara*, materi presentasi disampaikan dalam Seminar Nasional (Webinar) Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan tema Implikasi Penetapan Status Bencana Covid-19 Bagi Klausul *Force Majeure* Dalam Kontrak, 21 April 2020.

³² Mukti Fajar ND, *loc.cit.*

³³*Ibid.*

majeure.³⁴ Akibat *force majeure* yang bersifat absolut adalah pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga yang timbul akibat dari perjanjian, pembebasan pihak dari pemenuhan prestasi dan dapat berdampak pada batalnya perjanjian.³⁵ Sementara itu, akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian, dalam sifat relatif pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi.³⁶ Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Dalam kaitannya dengan Covid-19, dapat dikategorisasikan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif.³⁷

Jika dikaitkan dengan Pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan melalui peraturan tersebut sebagai kondisi kedaruratan masyarakat dan memungkinkan dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) apakah masuk dalam kategori *force majeure* atau tidak, maka dapat dibuat ilustrasi seperti berikut ini :

1. Covid-19 menyebabkan *Force Majeure Absolute*, sehingga prestasi yang diperjanjikan sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Misalkan, sepasang calon pengantin telah menyewa seorang desainer untuk merancang baju pengantin, namun desainer tersebut meninggal karena terkena wabah Covid-19;
2. Covid-19 menyebabkan *Force Majeure Relative*, sehingga prestasi yang diperjanjikan harus di *resheduling* atau *recontractual* untuk dilaksanakan. Misalkan, sebuah perusahaan harus mengirimkan barang ke kota yang telah dinyatakan karantina wilayah, sehingga tidak memungkinkan untuk masuk kota tersebut sesuai perjanjian;
3. Covid-19 sama sekali tidak mempengaruhi pemenuhan prestasi dari para pihak dalam perjanjian. Misalkan, seseorang memesan sebuah program komputer dari perusahaan software, dimana barang dapat dikirim secara digital melalui jaringan internet dan tidak terpengaruh sama sekali dengan kondisi wabah Covid-19.

Force Majeure juga dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan sebagai berikut, yakni :

1. Putusan MA No. 15K./Sip./1957 tertanggal 16 Desember 1957. "Perampasan suatu kendaraan mobil oleh bala tentara Jepang ketika menyerang Indonesia disebut sebagai alasan adanya keadaan memaksa.

³⁴Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 899.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

Namun, putusan-putusan ini tidak membahas mengenai keadaan memaksa itu sendiri. Putusan pengadilan dalam perkara ini menyinggung mengenai konsep keadaan memaksa akan tetapi putusan pengadilan dimaksud belum memberi tafsiran mengenai konsep itu”.

2. Putusan MA No. 24K/Sip./1958 tertanggal 26 Maret 1958. Tidak terlaksananya perjanjian oleh Tergugat dikarenakan ia tidak mempunyai izin devisa berkaitan dengan apa yang diperjanjikan bukanlah keadaan memaksa. Putusan ini menunjukkan keadaan apa yang tidak tercakup dalam keadaan memaksa. Putusan atas perkara ini menyebutkan apa yang bukan keadaan memaksa yaitu tidak terlaksananya perjanjian oleh Tergugat dikarenakan ia tidak mempunyai izin devisa berkaitan dengan apa yang diperjanjikan bukanlah keadaan memaksa.
3. Putusan MA No. 558K/Sip./1971 tertanggal 4 Juni 1973. "Untuk mendalilkan adanya keadaan-keadaan memaksa, seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahannya. Keadaan dimana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa cara mengisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan hal tersebut dan berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus milik orang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah keadaan memaksa.
4. Putusan MA No. 409K/Sip./1983 tertanggal 25 Oktober 1984. "Keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut”.
5. Putusan MA No. 3389K/PDT/1984 tertanggal 27 Maret 1986. Instruksi penguasa administratif yang dikonstruksikan berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata sebagai pihak pada suatu perjanjian charter partij yang menunda pemenuhan prestasi (dalam bentuk pengembalian kapal) bukan alasan adanya keadaan memaksa. Instruksi Penguasa Administratif yang merupakan pihak pada suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata yang menunda pemenuhan prestasi (pengembalian kapal) bukan alasan adanya keadaan memaksa.
6. Putusan No. 2914K/Pdt/2001 (Kerusuhan Sosial 14 Mei 1998). Perusahaan pengadaan kertas mengajukan gugatan terhadap bank milik pemerintah dan perusahaan asuransi. Perusahaan mengklaim seharusnya pihak asuransi membayar asuransi barang-barangnya yang terbakar akibat kerusuhan sosial pada 14 Mei 1998. Disamping itu Perusahaan juga punya perjanjian kredit hutang dengan bank. Pada 14 Mei 1998, barang-barang yang menjadi jaminan kredit terbakar akibat kerusuhan. Pihak asuransi menolak membayar klaim asuransi karena kebakaran tak termasuk yang dijamin. Akhirnya, perusahaan pengelolaan kertas menggugat perusahaan asuransi dan bank ke Pengadilan. Gugatan penggugat ditolak di tingkat pertama, dan diperkuat di tingkat banding. Pihak bank ikut mengajukan kasasi karena khawatir alasan *Force Majeure* kerusuhan dijadikan alasan untuk tidak membayar kredit. Pihak bank mengingatkan bahwa kebakaran stok barang dagangan akibat kerusuhan hanyalah keadaan memaksa yang bersifat relatif/tidak mutlak. Kejadian itu tidak termasuk alasan-alasan

berakhirnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Memori kasasi bank akhirnya diterima. Majelis kasasi menyatakan perusahaan pengelola kertas telah melakukan wanprestasi. Berkaitan dengan keadaan memaksa, majelis kasasi mempertimbangkan: "Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak melunasi hutang (kreditnya) karena keadaan terpaksa (*Overmacht*) tidak dapat dibenarkan. Terbakarnya stock barang dagangan Penggugat tidak terkait dengan perjanjian kredit dan karenanya tidak menghapus atau mengurangi kewajiban Penggugat seperti diatur dalam perjanjian kredit. Penerima kredit tetap terkait dengan perjanjian kredit walaupun barang jaminan terbakar, karena menurut hukum seluruh kekayaan Penggugat merupakan jaminan utang".

7. Putusan No. 3087K/Pdt/2001 (Tentang Krisis Moneter). Ada warga Jakarta Utara telah menggugat perusahaan ke Pengadilan tentang hubungan hukum perjanjian pengikatan jual beli rumah susun. Penggugat telah membayar lunas kewajibannya, tetapi tergugat tidak segera menyerahkan satuan rumah susun yang dijual. Dalam persidangan, tergugat beralasan tidak dapat melanjutkan prestasinya karena terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia. Dalam isi memori kasasi, pemohon kasasi (tergugat asal) mengajukan alasan tentang *Force Majeure*, sebagaimana Pemohon Kasasi beralasan bahwa krisis moneter adalah merupakan keadaan yang *Overmacht* yang tentunya dapat dikatakan *Force Majeure*, karena apapun alasannya, krisis moneter yang terjadi sampai saat ini adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Krisis Moneter semestinya menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan apabila tidak betul-betul dicermati mengenai pengertian keadaan ini, maka akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, padahal krisis moneter bukan saja memporak-porandakan perekonomian tetapi telah dirasakan oleh masyarakat dan berimbas pada seluruh pengusaha di negara yang Indonesia. Ini memori kasasi nomor 2 yang diajukan tergugat. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PK, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/*judex facti* sudah tepat, yaitu dalam membuat pertimbangan hukum putusannya tidak terjadi kesalahan.
8. Putusan No. 285PK/Pdt/2010 (Krisis Ekonomi dan Keadilan). Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan sistem Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans) mengajukan gugatan terhadap bank milik pemerintah yang memberikan pinjaman kredit, dan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta. Namun di tengah jalan ketiga perusahaan gagal membayar kredit karena terjadi krisis ekonomi. Akhirnya timbul sengketa. Ketiga perusahaan menjadikan krisis ekonomi global sebagai salah satu alasan tidak memenuhi kewajiban. Kendalanya mulai dari kendala teknis, gangguan keamanan, dan cash flow perusahaan terganggu akibat krisis global. Ketiga perusahaan akhirnya berhasil di tingkat peninjauan kembali. Majelis Hakim yang mengadili PK berpendapat bahwa Hakim tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yg nyata dengan tidak mempertimbangkan bahwa utang piutang itu terjadi karena kondisi krisis ekonomi global yang ikut melanda Indonesia.

9. Putusan No. 587PK/Pdt/2010 (banjir). Dalam putusan tentang hukum pembelian batu bara. Oleh Majelis hakim pada tingkat kasasi telah membatalkan putusan PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi. Majelis hakim kasasi menyatakan hujan yang terus menerus bukanlah *Force Majeure*. Padahal tergugat tidak memenuhi kewajiban pengiriman batubara karena hujan menyebabkan banjir dan jembatan penghubung ke daerah pengiriman rusak. Alasan itu pula yang dijadikan tergugat asal mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Majelis hakim Peninjauan Kembali : “menyatakan alasan-alasan yang disampaikan pemohon PK (tergugat awal) tidak beralasan karena tergugat mengakui keterlambatan pengiriman batubara; hanya sekali mengirim ke Filipina, dan tidak mengirim sama sekali ke Thailand. Adapun tentang argumentasi *Force Majeure* akibat banjir, majelis hakim PK berpendapat “Bahwa sebagai alasan terjadinya banjir yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* tidak dapat dibenarkan karena *judex juris* telah mempertimbangkan adanya banjir tersebut bukan sebagai *Force Majeure*; Bahwa perbedaan persepsi mengenai keadaan banjir termasuk *Force Majeure* atau tidak, bukan merupakan alasan untuk permohonan peninjauan kembali”.

Untuk melihat apakah penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional merupakan *Force Majeure* harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus, kecuali kontrak dengan jelas mencantumkan bahwa pandemi salah satu dari *Force Majeure*. Jika dalam perjanjian tegas dinyatakan keadaan karantina wilayah sebagai peristiwa *Force Majeure*, maka dapat dijadikan alasan *Force Majeure*. Jika tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian, maka yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya. Jika keadaan *Force Majeure* bersifat sementara, maka hal ini hanya menunda kewajiban debitor dan tidak dapat untuk mengakhiri perjanjian kecuali disepakati lain oleh para pihak. Pihak yang ingin menjustifikasi kewajibannya sebagai *Force Majeure* harus membuktikan bahwa peristiwa Covid-19 adalah kejadian *Force Majeure*, sehingga pemenuhan kewajiban menjadi tidak mungkin (*impossible*), dan telah terjadi hubungan sebab akibat, yaitu *Force majeure* mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban.

Dalam hukum Belanda, para pihak bebas untuk menentukan klausula spesifik *Force Majeure* dalam kontrak yang dibuat atau mengecualikan *Force Majeure* seluruhnya, dengan itu mengesampingkan aturan hukum. Mukti Fajar ND menyatakan bahwa tidak ada penjelasan secara tegas mengenai *Doktrine Force*

Majeure dalam Hukum *Common Law*, namun sering diterapkan dalam kontrak secara tertulis dengan menggunakan prinsip umum sebagai berikut :

1. Tidak bisa dicegah, dihambat atau ditunda (tergantung pada persyaratan klausul) dari melakukan kontrak karena peristiwa yang relevan.
2. Ketidakmampuan untuk melakukannya berada di luar kendali.
3. Tidak ada langkah wajar yang bisa diambil salah satu pihak untuk menghindari peristiwa atau konsekuensinya.³⁸

Hal-hal tersebut menuntut pembuktian dari pihak yang menyatakan bahwa suatu kondisi tersebut adalah sebuah halangan untuk pemenuhan prestasi.³⁹ Menurut pendapat H.F.A. Vollmar, *Overmacht* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*Absolute Overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*Relative Overmacht*). Purwahid Patrik mengartikan *Overmacht* atau Keadaan Memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴⁰

Implikasi hukum penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional dalam pelaksanaan kontrak dapat dilihat dalam Pasal 1444-1445 KUHPerdara yaitu sebagai berikut⁴¹ :

Pasal 1444 KUHPerdara

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

Pasal 1445 KUHPerdara

“Jika barang yang terutang, diluar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hlm. 363.

memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkannya.”

Akibat hukum *Force Majeure* dapat berupa pengakhiran perjanjian atau penundaan perjanjian. Pengakhiran perjanjian dilakukan apabila halangan bersifat tetap, tidak mungkin lagi dilaksanakan prestasinya. Penundaan perjanjian dilakukan apabila halangan bersifat sementara, apabila halangan berakhir maka prestasi bisa dilaksanakan. Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman, agar debitur dapat mengemukakan alasan *Force Majeure* harus dipenuhi 3 syarat yaitu debitur harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan cara lain, dan debitur tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik harus menanggung risiko.

Risiko termasuk bagian keadaan memaksa, artinya beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan. Risiko dalam teori hukum disebut dengan istilah *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah beban yang harus ditanggung oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan kesalahan dan menyimpang dari perjanjian tanpa adanya unsur kesengajaan.⁴²

Risiko dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang harus dapat ditanggung oleh-pihak-pihak yang melakukan perikatan. Risiko terdapat dalam perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Kerugian yang harus ditanggung oleh debitur karena keadaan memaksa adalah berbentuk hal-hal:⁴³

1. Pembayaran kerugian materiil;
2. Pembayaran kerugian immaterial;
3. Pembayaran utang pokok;
4. Pembayaran kerugian kreditur;
5. Pembayaran bunga dari utang pokok; dan;
6. Penanggungan seluruh biaya.

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian karena kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Mengenai siapa yang harus menanggung risiko dalam hal ada Keadaan Memaksa dapat dirinci sebagai berikut :

1. Risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur (Pasal 1245 KUHPERdata).

⁴²Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 109.

⁴³*Ibid.*, hlm. 111.

2. Perikatan untuk memberikan barang tertentu, yang menanggung risiko adalah kreditur. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi, bila barangnya musnah setelah debitur lalai untuk menyerahkannya. Namun debitur dapat dibebaskan dari kewajibannya, bila dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan musnah meski ia menyerahkannya tepat waktu (Pasal 1237 dan Pasal 1444 KUHPerdara).
3. Apa yang diperoleh debitur sebagai penggantian dari barang yang musnah harus diserahkan kepada kreditur (Pasal 1445 KUHPerdara).
4. Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545 KUHPerdara).
5. Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi (Pasal 1553 KUHPerdara).

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Terjadinya pandemi covid-19 merupakan bencana non alam. Tetapi untuk menggunakan peristiwa ini sebagai keadaan memaksa atau untuk menghindar dari pemenuhan kewajiban atau pembatalan atas gugatan dari kreditur, maka diperlukan penilaian lebih mendalam. Penerapannya harus kasus per kasus. Kecuali apabila di dalam kontrak dengan jelas mencantumkan bahwa pandemi salah satu dari *Force Majeure*. Jika dalam perjanjian tegas dinyatakan keadaan karantina wilayah sebagai peristiwa *Force Majeure*, maka dapat dijadikan alasan *Force Majeure*.

Jika tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian, maka yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya. Jika keadaan *Force Majeure* bersifat sementara, maka hal ini hanya menunda kewajiban debitur dan tidak dapat untuk mengakhiri perjanjian kecuali disepakati lain oleh para pihak. Pihak yang ingin

menjustifikasi kewajibannya sebagai *Force Majeure* harus membuktikan bahwa peristiwa Covid-19 adalah kejadian *Force Majeure*, sehingga pemenuhan kewajiban menjadi tidak mungkin (*impossible*), dan telah terjadi hubungan sebab akibat, yaitu *Force majeure* mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban.

4.2. Saran

Melihat dampak pandemi covid-19 yang menimbulkan dampak negatif pada banyak sektor dan dampak tersebut tidak terduga sebelumnya, maka sudah selayaknya para pihak yang akan melakukan perikatan, mencantumkan hal-hal yang tidak terduga dalam kontrak, termasuk menyebutkan apa saja yang bisa dikategorikan keadaan memaksa dalam sebuah perikatan. Hal ini bertujuan agar jika terjadi keadaan memaksa yang tidak biasa seperti wabah covid-19 yang melanda dunia pada saat ini, maka akan mudah menentukan langkah dan sikap terhadap sebuah perikatan yang tidak dipenuhi prestasinya oleh salah satu pihak karena keadaan memaksa. Apa lagi jika perikatan dilakukan pada saat kondisi covid-19 yang masih belum diketahui kapan akan berakhirnya sebagaimana hari ini. Pandemi covid-19 tidak bisa digeneralisir untuk membatalkan semua perikatan, sehingga terhadap kontrak bisnis yang telah disepakati para pihak sebelumnya tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan. Jika terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan bagi para pihak akibat pandemi covid-19 ini, maka para pihak dapat melakukan renegosiasi kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawa Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.
- Marnia Rani, *Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2015.
- Nana P. Jehani, dkk., *50 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, ForumSahabat, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2012.

Internet

Rizal Setyo Nugroho, *Ini Alasan WHO Memberi Nama Resmi Covid-19 Untuk Virus Corona*, lihat dalam:

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/12/063200865/ini-alasan-who-memberi-nama-resmi-covid-19-untuk-virus-corona>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

Rizal Setyo Nugroho, *Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?*, lihat dalam:

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

Gita Laras Widyaningrum, *WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global Apa maksudnya?*, lihat dalam:

<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

Syamsul Ashar, *Ini pendapat Mahfud MD dan Hotman Paris soal dampak Kepres 12/2020 ke kontrak bisnis*, lihat dalam:

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-pendapat-mahfud-md-dan-hotman-paris-soal-dampak-kepres-122020-ke-kontrak-bisnis?page=all>

Jurnal dan Seminar

Chandra Yusuf, *Implikasi Force Majeure*, materi presentasi disampaikan dalam Seminar Nasional (Webinar) Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan tema Implikasi Penetapan Status Bencana Covid-19 Bagi Klausul *Force Majeure* Dalam Kontrak, 21 April 2020.

Mukti Fajar ND, *Pandemi Covid 19: Force Majeur?*, materi presentasi disampaikan dalam Seminar Nasional (Webinar) Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan tema Implikasi Penetapan Status Bencana Covid-19 Bagi Klausul *Force Majeure* Dalam Kontrak, 21 April 2020.

Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.

Yoan Nursari Simanjuntak, *Pengaturan Force Majeure Dalam KUHPerdata*, materi presentasi disampaikan dalam Seminar Nasional (Webinar) Asosiasi Pimpinan

Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan tema Implikasi Penetapan Status Bencana Covid-19 Bagi Klausul *Force Majeure* Dalam Kontrak, 21 April 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penetapan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan

Putusan MA No. 15K./Sip./1957

Putusan MA No. 24K./Sip./1958

Putusan MA No. 558K./Sip./1971

Putusan MA No. 409K./Sip./1983

Putusan MA No. 3389K./PDT/1984

Putusan No. 2914K/Pdt/2001

Putusan No. 3087K/Pdt/2001

Putusan No. 285PK/Pdt/2010

Putusan No. 587PK/Pdt/2010